

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. hoax adalah informasi menyesatkan yang disebarluaskan secara masif dengan tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini publik atau menciptakan ketegangan sosial. Dalam era digital yang serba cepat, keberadaan hoaks menjadi ancaman serius bagi integritas informasi dan kestabilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan kewaspadaan terhadap hoaks menjadi sangat penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap informasi. Penyebaran hoaks tidak terjadi tanpa motif. motif utama hoaks adalah politis, ideologis, dan ekonomi. Hoaks digunakan sebagai alat propaganda untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu, terutama menjelang momen sensitif seperti pemilu.
2. UU ITE Nomor 1 tahun 2024 pasal 28 ini sering kali terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang menjadikan pasal ini sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Sementara itu, dari segi budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa *"legal culture refers to public attitudes and behavior toward the law"*. Sayangnya, rendahnya literasi hukum masyarakat dan kurangnya kesadaran digital menyebabkan pasal ini kerap disalahgunakan oleh warga maupun aparat, terutama dalam konteks saling melapor di media sosial. Ketidakharmonisan antara substansi, struktur, dan budaya hukum inilah yang menyebabkan Pasal 28 belum berjalan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai belum efektif dalam pelaksanaannya jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. rendahnya literasi hukum masyarakat dan kurangnya kesadaran digital menyebabkan pasal ini kerap disalahgunakan oleh warga maupun aparat, terutama dalam konteks saling melapor di media sosial. Ketidakharmonisan antara substansi, struktur, dan budaya hukum inilah yang menyebabkan Pasal 28 belum berjalan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia. efektivitas penanggulangan hoaks memerlukan keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Teori Lawrence sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan tabayyun sebagai langkah pencegahan kerusakan sosial dan penguatan budaya hukum.

5.2 Saran

Untuk memperluas sudut pandang dalam memahami fenomena hoaks, tulisan akademik ini berupaya menghadirkan perspektif kritis terhadap keberadaan informasi palsu dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan selama proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Harapannya, pembahasan ini tidak hanya memberi ruang bagi kebebasan berpikir, tetapi juga mendorong pembaca untuk menguji kembali cara berpikir yang rasional dan berbasis data. Diskursus semacam ini penting untuk terus dilakukan agar masyarakat tidak terjebak pada opini yang dibangun di atas informasi menyesatkan. Tulisan ini secara khusus mendorong pembaca untuk:

1. Tidak bersikap tertutup, serta berani menyampaikan pandangan kritis terhadap dampak hoaks di ruang

publik, sekaligus menyatakan bahwa penyebaran hoaks harus diberantas melalui penegakan hukum yang tegas dan adil.

2. Meninjau kembali efektivitas undang-undang yang mengatur hoaks, khususnya UU ITE dan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong. Perlu dikaji apakah implementasi hukum tersebut telah adil dan tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat.
3. Pemerintah harus memberi kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi hukum tentang larangan penyebaran berita hoaks dan membuat pelaku jera.
4. Mengkritisi bagaimana negara membedakan antara ujaran kritis dan penyebaran hoaks, sehingga aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas secara represif, tetapi juga dengan menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, dan proporsionalitas.
5. Mendorong diskusi publik yang berkelanjutan, di mana masyarakat diajak untuk memilah informasi secara mandiri, memahami konteks hukum secara rasional, dan tidak serta-merta mengandalkan otoritas sebagai sumber kebenaran tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- 6, L. (2022). *Optimis Menang Pemilu 2024, Puan: Kita Bersama Wong Cilik*. Jakarta: Liputan6.com.
- al-Nadwy, A. A.-H. (1989). *alSirah al-Nabawiyah*. Makkah: Dar al-Syuruq.
- Anggara, S., & Sjafrani, R. (2010). *Kontraversi UU ITE*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 115.
- Arsyad, A. (2015). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aspinal, E. (2016). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 289-319.
- Bambang, S. S., & Darmawan, A. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). *jurnal indonesia sosial teknologi*, 1-13.
- Basuki, U. (2022). LANGKAH STRATEGIS MENANGKAL HOAX: SUATU PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN HUKUM. *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA*, 11-16.
- BNPT, D. P. (2020). *Pedoman mengenali dan Menangkal Hoaks di Era Digital*. Jakarta: BNPT.
- Cotterrell, R. (2006). *Law, Culture and Society : Legal Ideas in the Mirror of Sosial Theory*. Ashgate Publishing.
- Daud, A. S. (2013). Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *jurnal lex crimen*, 101.
- Digital, K. K. (2023). *Hoaks: KPU susutkan 52 juta pemilih pemilu 2024 dalam daftar prmilih sementara*. Jakarta Pusat: Komdigi.go.id.
- Dikdik, A. M., & Gultom, E. T. (2005). *cYBER IAW : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ermawati, & Sirajuddin. (2018). Berita Hoax Dalam Perspektif Al-Qur'an. *TAJDID*, 30-36.

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedrich, C. J. (2012). *Filsafat Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Gazali, E. (2020). Problrm Tafsir dalam Pasal Pasal karet UU ITE . *jurnal hukum dan komunikasi*, 45-58.
- HAM, K. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan UU ITE dalam Perspektif HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- HAM, K. (2021). *kajian Kritis terhadap UU ITE dan Implikasinya terhadap HAM*. Jakarta: komisis Nasional Hak Asasi Manusia.
- Hamka. (1990). *Tafsir AL-Azhar jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartley, J. (1982). *Understanding News*. London: Routledge.
- jawa pos. (2017). *Sejarah fenomena berita hoaks di indonesia*. Surabaya: jawapos.com.
- KALIJAGA, U. S. (2022). Kapasitas Forensik Digital dalam Penegakan UU ITE. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Tata Negara*, 143–160.
- Karunia. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Hukum dan pembangunan Ekonomi*, 115-128.
- Kominfo. (2023). *Penanganan Hoaks dan Disinformasi dalam Pemilu 2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 411-427.
- MacDougal, C. D. (1958). *Hoaxes*. New York: Dover Publications.
- Mahalli, J., & As- Suyuti, J. (2016). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Makarim, E. (2019). *Pengembangan Sistem Kodifikasi Dan Informasi Hukum Secara Elektronik: Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*

Untuk Pembangunan Sistem Hukum Nasional Yang Baik. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

Maulana, H. F., & Hastuti. (2022). Peran Buzzer Politik Dalam Pembentukan Opini Publik Mendukung Anies Baswedan Di Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 111-122.

Mayer, E. R. (2009). *Multimedia Learning(2nd ed)*. New York: Cambridge University Press.

Merpaung, L. (2023). *Perubahan hukum dan dinamika masyarakat digital*. Jakarta: Penerbit hukum progresif.

Monohevita, L. (2017). Stop Menyebar Hoax. *Jurnal UI Lib.berkala*, 6.

Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *FUNDAMENTAL : JURNAL ILMIAH HUKUM*, 9.

Nasrullah, R. (2019). *Literasi Digital: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Nurita, R. F., & Sugiarto, L. (2018). Membangun Budaya Hukum Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 90-109.

Pakpahan, R. (2017). Analisis Fenomena Hoax diberbagai media sosial dan cara menanggulangi Hoax. *Jurnal KniST*, 480.

Pangestu. (2022). Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan pemilu Pada Pemilu Serentak 2024. *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 31-34.

Penterjemah, T. (2013). *Alwasim (Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian pers dan komunikasi pembangunan*, 23-27.

Prasuci, W., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media Facebook. *Journal of lex Generalis*, 1261-1264.

- Putra, D. W. (2019). Hukum Pemilu untuk Pemilu yang Adil dan Berintegritas. *Jurnal Komisi Pemilihan Umum*, 45.
- Rahardjo, A. (2020). *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: 15.
- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 169.
- Ramadoni, S. R., Gegana, R. P., & Sananta, K. (2023). Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara Dalam Ruang Digital . *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 55.
- RI, K. (2025). *kominfo bersama bawaslu dan kepolisian tangani hoaks pemilu 2024*. Jakarta: Kominfo.go.id.
- RI, K. K. (2023). *Laporan Tahunan Penanganan Konten Hoaks dan Disinformasi*. Jakarta: Kominfo.
- Rohayanti. (2024). Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *journal syntas dmiration*, 4-5.
- Rohmah, M. (2020). Branding Buzzer: Implementasi Dan Implikasi Pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi*.
- SAFAnet. (2022). *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia*. Denpasar: SAFAnet.
- Sagala, S. T. (2022). Implementasi Pancasila di Tahun Politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 113–126.
- Sahbani, A. (2021). *Filosofi UU ITE Mestinya Dikembalikan Awal Pembentukan*. Jakarta: Hukum Online.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca

Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal Pasal Tertentu UU ITE.
Locus Journal of Academic Literature Review, 331-334.

Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). *Efektifitas Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik dalam aspek hukum pidana*.

Shodiq, M. (2023). *Budaya Hukum*. Kota Solok, Sumatera Barat: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Sjarif, F. A. (2016). *Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (1983). *faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, S. (2008). *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada.

Soekanto, S. (2016). *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhenti, L. (2024). *Publik belum paham aturan kampanye, Hasil survei Kompas ungkap fakta mengejutkan*. Jakarta: Kompas.com.

Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber*. Bandung : PT Refika Aditama.

Tapsell, R. (2022). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Lanham: Rowman & Littlefield.

UNESCO. (2019). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*. Paris: UNESCO.

Walsh, L. (2006). *Sins Against Science: The Scientific Media Hoaxes of foe, Twain, and Others*. Albany: State University of New York Press.

Wardle, C., & Derakhsan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Strasbourg: Council of Europe Report.

- Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 50-51.
- Widodo, P. J. (2021). *Pernyataan Presiden tentang Revisi UU ITE*. Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Wulandari, C. D., Muqsith, M. A., & Ayuningtyas, F. (2023). Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi*, 140-142.
- Yapilin. (2023). Kendala Pembuktian dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. *Digital Justice and Human Rights Journal*, 22-23.
- Yie, Y. C., & Ishak, A. (2021). Fake News on Social Media: Cognitive biases and User Susceptibility. *Journal of computers*, 85-95.
- Zhou, X. (2018). *Fake News: A Survey of Research, Detection Methods and Opportunities*. New York: Association for Computing Machinery (ACM).